



PUTUSAN
NOMOR 2/G/2023/PT.TUN.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

BAHLAWAN DJAIBAKAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Moru RT. 005 RW. 003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/TUN/KAP-FP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada:

1. FERDI PEGHO, S.H.;
2. KAPISTRANO C. CEME, S.H.;
3. MARIO NOPHRIANO MEKA, S.H.;
4. STEVAMING MALELAK, S.H.,M.H.;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara FERDI PEGHO, S.H. & Rekan beralamat di Jalan W.J Lalamentik I No. 57, Oebufu, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: Ferdylaw92@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI ALOR, Tempat Kedudukan Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Wela Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: BU.058/164/2023 tanggal 20 September 2023, memberi kuasa kepada:

1. Nama : TERTIUS LANMAI, S.H.;

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N I P : 197206122003121007;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
Kabupaten Alor;
2. Nama : IMANUEL M. MAIATENG, S.H.;
N I P : 19791282006041009;
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan, pada BKPSDM Daerah Kabupaten
Alor;
3. Nama : DOMINGGUS A. WAANG, S.H.;
N I P : 197610292010011003;
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada
BKPSDM Daerah Kabupaten Alor;
4. Nama : DIALEMBA S. MAPADA, S.H.;
N I P : 197809292014061006;
Jabatan : Penyuluh Hukum, pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Alor;

Keempatnya adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Alor, Jalan Soekarno-Hatta Batunirwala, Kalabahi - Alor NTT, Email: hukumhamsetdaalor@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN-DIS/2023/PT.TUN. MTR, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 22 Agustus

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 23 Agustus 2023 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti Surat dan kesimpulan dari para pihak yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 7 September 2023, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Alor Nomor: Bkpsdm.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BAHLOWAN DJAIBAKAL, SE.;

II. KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berupa obyek sengketa dalam perkara a quo, berdasarkan:

1. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Pengadilan bertugas berwenang dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Ayat (1) “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia” Ayat (2) : “Pengadilan baru berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan *jo* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempu upaya administrasi”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas tentu Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administrasi berupa Keberatan dan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara berbunyi:
Ayat (1) : Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif;
Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif;
4. Bahwa adapun seluruh upaya administratif yang telah dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Upaya Administrasi Keberatan berupa Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat selaku PPK Pada tanggal 06 Juni 2023 dengan Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Alor Nomor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya namun Tergugat

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan jawaban atau mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

- b. Upaya Administrasi Banding dilakukan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja karena Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan atas Upaya Keberatan Penggugat, sehingga banding administrasi dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 berupa Permohonan Banding Administrasi Penggugat ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dan telah diputuskan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan amar keputusan Banding Administrasi menyatakan "Penggugat tidak dapat diterima" sehingga berdasarkan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
5. Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";
6. Bahwa selanjutnya Tergugat yang merupakan Bupati Alor yang berkedudukan di Kabupaten Alor yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa merujuk pada ketentuan yuridis di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT;

a. Kepentingan Penggugat;

Bahwa yang menjadi kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana uraian berikut ini:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

2. Bahwa sebagaimana Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai Individu (*natuurlijk person*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya maka Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*

3. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan-Keputusan yang nantinya Penggugat ajukan dalam agenda Pembuktian dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan golongan II/a berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 6178/I 21 A/C/90 tanggal 9 Agustus 1990;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 8456a/I 21/A3/C/1991 tanggal 31 Oktober 1991 dengan Unit Kerja Pelaksana pada SMP Negeri Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan Ruang II/b berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/00017/KEP/IV/1994 tanggal 20 April 1994;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/45001/KEP/IV/98 tanggal 19 Januari 1998;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.823.1.2.3.4/03/D/2002 tanggal 05 Juni 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Penata Muda dengan Golongan Ruang III/a berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: Up.823.1.2.3/02/D/2006 tanggal 27 April 2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I dengan Golongan Ruang III/b berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.823.1.2.3/01/D/2010 tanggal 01 April 2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Penata dengan Golongan Ruang III/c berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.823.1.2.3/78/D/2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Penata Tingkat I dengan Golongan Ruang III/d berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.823.1.2.3/103/2018 tanggal 31 Maret 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bahwa Penggugat dinaikan pangkat menjadi Pembina dengan Golongan Ruang IV/a berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.6/IV/01/BKD4.1 tanggal 31 Maret 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

b. Kerugian Penggugat;

Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BAHLOWAN DJAIBAKAL, SE. menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1. Bahwa Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji dan tunjangan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari apalagi Penggugat sudah memasuki masa tua yang sulit mendapatkan pekerjaan;
2. Bahwa Penggugat telah kehilangan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pangkat/Golongan IV/a berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.6/IV/01/BKD4.1 tanggal 31 Maret 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor;

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat kehilangan tunjangan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan selama 33 (tiga puluh tiga);
4. Bahwa selain itu Penggugat juga dirugikan atas ditolaknya permohonan pensiun sebagai PNS berdasarkan surat tanggal 24 Mei 2022 oleh Bupati Alor melalui surat Bupati Alor tanggal 14 Juni 2022 yang mana penolakan tersebut sebelum obyek sengketa *a quo* diterbitkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI;

1. Bahwa tenggang waktu gugatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yakni:
 - a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi*";
2. Bahwa Penggugat telah menempuh seluruh upaya administrasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan";

- b. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara berbunyi:

Ayat (1) : *Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif;*

Ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif;*

- c. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan maka terhadap obyek sengketa a quo Penggugat telah menempu Upaya Administratif dengan tahapan sebagai berikut:

- Upaya Administrasi Keberatan: Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Maret 2023 dan Penggugat mengajukan surat keberatan administrasi tertanggal 6 Juni 2023 dengan Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Alor Nomor Nomor BKPSDM.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan terhadap keberatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban atau mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upaya Administrasi Banding dilakukan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja karena Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan atas Upaya Keberatan Penggugat, sehingga banding administrasi dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 berupa Permohonan Banding Administrasi Penggugat ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sebagaimana Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang Upaya Administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang berbunyi *"Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administrasi atas Keputusan PPK yang berupa (a) Pemberhentian sebagai PNS"* dan telah diputuskan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan amar keputusan Banding Administrasi menyatakan *"Penggugat tidak dapat diterima"* sehingga berdasarkan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbunyi *"Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;*
- d. Bahwa penyelesaian Upaya Administrasi tersebut di atas sampai pada Putusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan amar keputusan Banding Administrasi menyatakan *"Penggugat tidak dapat diterima"* sehingga berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbunyi *"Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;*

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. TENTANG ALASAN GUGATAN;

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah sebagaimana uraian berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengabdikan selama kurang lebih 33 (tiga Puluh tiga) tahun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan-Keputusan berikut ini:

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan golongan II/a berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 6178/I 21 A/C/90 tanggal 9 Agustus 1990;
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/a berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 8456a/I 21/A3/C/1991 tanggal 31 Oktober 1991 dengan Unit Kerja Pelaksana pada SMP Negeri Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan Ruang II/b berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/00017/KEP/IV/1994 tanggal 20 April 1994;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: II.13-24/45001/KEP/IV/98 tanggal 19 Januari 1998;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Pengatur Tingkat I golongan Ruang II/d berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: UP.823.1.2.3.4/03/D/2002 tanggal 05 Juni 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Penata Muda dengan Golongan Ruang III/a berdasarkan Keputusan Bupati Alor

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Up.823.1.2.3/02/D/2006 tanggal 27 April 2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I dengan Golongan Ruang III/b berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.823.1.2.3/01/D/2010 tanggal 01 April 2010 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Penata dengan Golongan Ruang III/c berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.823.1.2.3/78/D/2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat menjadi Penata Tingkat I dengan Golongan Ruang III/d berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.823.1.2.3/103/2018 tanggal 31 Maret 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bahwa Penggugat dinaikan pangkat menjadi PEMBINA dengan Golongan Ruang IV/a berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.6/IV/01/BKD4.1 tanggal 31 Maret 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Cacat Hukum karena tidak bersesuaian dengan Jabatan Penggugat sebagai Kepala Bidang PAUD dan PKLK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.6/IV/01/BKD4.1 tanggal 31 Maret 2022 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Penggugat menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD dan PKLK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang masuk dalam Kategori Pejabat Administrator atau Jabatan Administrasi (JA);
- b. Bahwa namun Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagai Ketua Tim Teknis Perluasan Akses Dan Infrastruktur Pendidikan Di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor : 038 /HK/KEP/2018 tanggal 8 Februari 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perluasan Akses Dan Infrastruktur Pendidikan Di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 terkait dengan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas baru (RKB), Ruang Laboratorium IPA dan Perpustakaan SMP Negeri Pailawang Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018;

c. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Ketua Tim Teknis Perluasan Akses Dan Infrastruktur Pendidikan Di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 bukan merupakan jabatan Penggugat melainkan hanya **Tugas tambahan diluar dari tugas pokok Penggugat sebagai Kepala Bidang PAUD dan PKLK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor** yang bersifat administrasi dengan tugas sebagai berikut:

- Menyelesaikan administrasi kegiatan perluasan akses dan infrastruktur pendidikan mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Melakukan monitoring, mencatat dan melapor semua permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan persoalan yang ditemui di lapangan;

d. Bahwa adapun besar anggaran pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas baru (RKB), Ruang Laboratorium IPA dan Perpustakaan SMP Negeri Pailawang tersebut sebesar Rp. 1. 268.860.000 (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sebagai pengguga anggaran adalah BAHARUDIN BEHAR, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri Pailawang dan TAMRIN KARI selaku pihak ketiga/penanggungjawab fisik pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas baru (RKB), Ruang Laboratorium IPA dan Perpustakaan SMP Negeri Pailawang tersebut;

3. Bahwa Dasar Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 12 Desember 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

- a. Bahwa dalam mengeluarkan Obyek Sengketa Tergugat tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara yang berbunyi: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana" dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya pemberhentian Penggugat dalam obyek sengketa dilihat pula ketentuan lamanya hukuman sebagaimana disebutkan yakni paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana, sehingga apabila hukumannya kurang dari 2 (dua) tahun maka tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat;

- c. Bahwa namun Tergugat dengan serta merta mengeluarkan obyek sengketa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 12 Desember 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **BAHLAWAN DJAIBAKAL bin ALI DJAIBAKAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **BAHLAWAN DJAIBAKAL bin ALI DJAIBAKAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut;

- d. Bahwa dari amar putusan tersebut di atas sangat jelas Penggugat bebas dari dakwaan primer dan terbukti pada dakwaan subsidair dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas;

- e. Bahwa selain itu adapun penilaian fakta dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas Dakwaan Subsidaire adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menilai Penggugat telah mengembalikan kepada negara uang yang doberikan oleh Baharudin Behar sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menilai perbuatan Penggugat yang menerima uang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) pemberian Baharudin Behar termasuk kategori ringan Vide pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2020 yang didasarkan pada;
 - Pasal 10 huruf a aspek kesalahan kategori rendah, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang paham mengenai dampak dari perbuatannya;
 - Pasal 10 huruf b tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori rendah karena dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala kabupaten serta;
 - Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa kategori rendah, kurang dari 10 % dari nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini;
 - f. Bahwa melihat fakta-fakta yuridis tersebut di atas maka penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;
- 4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah Cacat Prosedur;**
- 4.1. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah terbukti Cacat Prosedur karena tidak berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petujuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan:

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemberhentian Dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
 1. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 2. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- b. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima;
- d. Usul Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dari PPK kepada Presiden atau dari PyB kepada PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 16 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- e. Keputusan Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 17 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
 - g. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar usul pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf f, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK;
 - h. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
- 4.1. Bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan:
- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT Madya dan JF Ahli Utama atau;
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli utama;
 - (2) Presiden atau PPK menetapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

4.2. Bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat Berwenang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris Jenderal/sekretaris lembaga negara, sekretaris lembaga structural, sekretaris daerah Provinsi dan kabupaten/kota;

2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;

3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;

4) Pejabat yang berwenang mengusulkan Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing;

4.3. Bahwa Penggugat menduduki Jabatan Kepala Bidang PAUD dan PKLK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang masuk dalam Kategori Pejabat Administrator atau Jabatan Administrasi (JA) maka berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petujuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pejabat Yang Berwenang dalam Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Maka Prosedurnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS kepada Tergugat *In Cassu* Bupati Alor sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS;

4.3. Bahwa dalam Konsideran Menimbang Keputusan Bupati Alor Nomor : Bkpsdm.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tidak terdapat Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Maka dengan demikian Tergugat dalam Dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak sesuai Prosedur atau tata cara pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS sebagaimana amanat Yuridis Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4.4. Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas maka Objek Sengketa terbukti Cacat Prosedur karena Tergugat mengesampingkan ketentuan hukum atas prosedur pemberhentian ASN *in casu* Penggugat, sehingga Objek Sengketa beralasan hukum uknt dinyatakan batal atau tidak sah;

5. bahwa terbitnya objek sengketa oleh Tergugat telah nyata pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

a. Asas bertindak cermat:

Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa dengan demikian maka sekiranya Tergugat harus cermat dan saksama sebelum mengeluarkan Objek Sengketa dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun karena Tergugat bertindak tidak cermat dalam mengeluarkan Objek Sengketa sebagaimana fakta yang terurai di atas maka terbukti keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada ketidakcermatan belaka;

b. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan:

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya. Karena Tergugat tidak memperhatikan Kepastian hukum dalam menerbitkan objek sengketa dengan tidak berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka keputusan objek sengketa *a quo* harulah dinyatakan batas atau tidak sah;

c. Asas menanggapi pengharapan yang wajar:

Halaman 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas ini mengamanatkan bahwa badan atau pejabat pemerintah ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal yang wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkan keputusan tersebut. Bahwa Penggugat selayaknya menurut hukum wajib untuk diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa apabila dengan diangkatnya Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat berharap akan mendedikasikan ilmu dan mengabdikan dengan baik. Namun tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan diterbitkan keputusan objek sengketa oleh Tergugat, hal mana sudah tentu memasung masa depan Penggugat beserta istri dan anak-anaknya/suami dan anak – anak serta keluarga. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon agar Tergugat membatalkan Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka, beralasan hukum agar tuntutan Penggugat dalam guatan ini dikabulkan sehingga kepada Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dalam Jabatan semula atau setara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

VI. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN;

1. Bahwa Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:
Pasal 65 ayat (3): Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan;
2. Bahwa walaupun TUN mengenal asas *Rechmatig* sebagaimana termaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa:

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;

Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di Pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa selengkapny Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (2) : *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Pasal 67 ayat (3) : *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*

Pasal 67 ayat (4) : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ada kerugian yang diderita Penggugat yakni ditolakannya Permohonan pensiun Penggugat oleh Tergugat, sebelum Objek Sengketa ini dikeluarkan oleh Tergugat, dimana Penggugat telah mengajukan Permohonan Pensiun pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana surat Permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Bupati Alor/Tergugat;
- b. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Penggugat mendapat balasan dari Bupati Alor/ Tergugat berupa surat Penolakan permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan Penggugat tersebut di atas;
- c. Bahwa dasar penolakan oleh Tergugat hanyalah didasarkan pada status Penggugat sebagai Tersangka bukan atas dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa atas penolakan tersebut Penggugat sangat dirugikan, sebab kehilangan hak-hak pensiunan sebagai PNS yang telah mengabdikan dan membangun Bangsa dan Negara terlebih khusus di Kabupaten Alor selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun mengabdikan;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 tahun 1986 tersebut tentang tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, hal ini jelas tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kepentingan umum yang menyangkut terbitnya objek sengketa *a quo* tetapi yang ada hanyalah menyangkut kepentingan Penggugat principal pribadi, karenanya yang terjadi adalah tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara tidak Prosedural, melanggar substansi hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil posita gugatan *a quo* Penggugat;

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa apabila, objek sengketa tidak ditunda keberlakuannya, akan menimbulkan kerugian yuridis formil dan materiil yang terus berlanjut kepada Penggugat, maka adalah adil sebelumnya memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- g. Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas maka, beralasan hukum agar permohonan penundaan ini dikabulkan sehingga kepada Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dalam Jabatan semula atau setara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

PETITUM;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Alor Nomor : BKPSDM.888/859/III/2023 Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat dalam Jabatan semula atau setara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya pada persidangan tanggal 4 Oktober 2023, yang isinya sebagai berikut:

DALAM POSITA;

1. Bahwa dalam sengketa a quo, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat hanya menjawab hal-hal yang ada kaitannya dengan Penerbitan Objek Gugatan;
2. Bahwa dalil Penggugat angka romawi I, angka romawi II, angka romawi III dan angka romawi IV (halaman 2 sampai dengan halaman 7) mengenai OBJEK SENGKETA, KEWENANGAN MENGADILI, KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT dan WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI, merupakan uraian kronologis yang disampaikan oleh Penggugat untuk

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi syarat sebuah Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sehingga dalil-dalil tersebut tidak perlu Tergugat Jawab kecuali yang ada relevansinya dengan jawaban Tergugat;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam angka romawi II poin 4 huruf a, pada pokoknya menyatakan bahwa upaya administrasi keberatan berupa surat keberatan Penggugat tanggal 6 Juni 2023 yang ditujukan kepada Tergugat selaku PPK, perlu Tergugat jelaskan kepada saudara Penggugat bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

Pasal 1 angka 4:

"Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat";

Bahwa Keputusan Tergugat adalah Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS karena kejahatan dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Surat Keberatan sebagai upaya administrasi yang dimaksudkan/didalilkan adalah salah menurut hukum karena sesuai prosedur seharusnya Penggugat dapat langsung mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara bukan kepada Tergugat;

4. Bahwa mengingat Keberatan yang diajukan Penggugat tidak prosedural sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga langkah Tergugat dengan tidak memberikan jawaban atas

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat menolak dalil Penggugat tentang alasan keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat angka romawi II angka 4 huruf b;

5. Bahwa dalil Penggugat angka romawi III huruf a, angka 3, tentang riwayat pengangkatan Penggugat dapat diakui kebenarannya oleh Tergugat mengingat Penggugat diangkat oleh Tergugat walaupun riwayat kepangkatan Penggugat tersebut tidak ada relafansinya dengan perihal keputusan pemberhentian oleh Tergugat;
6. Bahwa dalil Penggugat angka romawi III huruf b, yang pada pokoknya menguraikan tentang Kerugian Penggugat, secara umum perlu Tergugat sampaikan bahwa Keputusan Tergugat yang sekarang menjadi objek sengketa ada karena Penggugat melakukan Tindak Pidana Khusus yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN.Kpg. karena itu, kerugian yang timbul akibat Surat Keputusan Tergugat adalah akibat tindakan Penggugat yang tidak cermat yang menurut Harimurti Kridalaksana dalam buku Kamus Linguistik Edisi Keempat (2009), konjungsi kausal adalah konjungsi yang mengawali klausa kausal. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kausal berarti bersifat menyebabkan suatu kejadian atau bersifat saling menyebabkan. Oleh karena itu, sesungguhnya dalil Penggugat tentang kerugian Penggugat pada angka romawi III huruf b adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga **patut dikesampingkan**;
7. Bahwa dalil Penggugat angka romawi IV angka 1 dan angka 2 telah terjawab dalam Jawaban Tergugat angka 3 dan angka 4 diatas sehingga Tergugat tidak dapat menguraikan kembali;
8. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, pada poin 1 halaman 8, Tergugat abaikan dan kesampingkan seluruhnya sehingga dalil tersebut tidak perlu Tergugat jawab;
9. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang pokoknya menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah cacat hukum, perlu Tergugat tegaskan bahwa:

- a. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V, poin 2 huruf a, mengenai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.6/1V/01/ BKD4.1 tanggal 31 Maret 2022 merupakan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/ d menjadi Pembina dengan Golongan Ruang IV/a, bukan merupakan Keputusan Pengangkatan Tergugat dalam jabatan administrator sebagai Kepala Bidang PAUD dan PKLK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor sebab pengakatan dalam jabatan administrator adalah kewenangan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/1129/2016 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKD.821.2/ 102/ 2016. Oleh sebab itu, dalil Penggugat angka romawi V, poin 2 huruf a patut ditolak;
- b. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V, poin 2 huruf b dan huruf c, mengenai Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah Keputusan Pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

Pasal 87 ayat (4): **PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:**
huruf b: *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

Bahwa Pasal 17 ayat (15) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS menyatakan:

Halaman 30 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (15): "Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 17 ayat (18) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS menyatakan:

Ayat (18): "PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud PNS telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai ASN";

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka keputusan Pemberhentian yang terbitkan Tergugat adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam jabatan yang ada hubungannya dengan tugas-tugas lain sebagai tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) ketentuan tersebut diatas yang secara ex officio jabatan PPTK melekat pada jabatan administrator Penggugat, bukan pemberhentian dari Jabatan sebagai Ketua Tim Teknis Perluasan Akses dan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Alor sesuai Keputusan Bupati Alor Nomor: 038/HK/KEP/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Perluasan Akses dan Infrastruktur Pendidikan di kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018. Oleh

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu, dalil Penggugat angka romawi V, poin 2 huruf b dan huruf c, **patut ditolak;**

10. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 3 yang pokoknya menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dapat Tergugat sampaikan bahwa:

a. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 3 huruf a dan huruf b, yang pokoknya berkaitan dengan Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat (2) hanyalah ayat (2) tunggal yang tidak memuat huruf b;

Bahwa Pasal 87 ayat (2): ***"TIVS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"***, Pasal ini berlaku bagi Pemberhentian Dengan Hormat karena Pelanggaran Disiplin Berat, sedangkan Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena melakukan Kejahatan Jabatan Atau Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Oleh sebab itu, pasal yang tepat dan ada relevansinya dengan kasus ini adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni :

Pasal 87 ayat (4): **PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:**

huruf b: ***"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"***;

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan Kejahatan Jabatan Atau Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: Pasal 250: **PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :**

Huruf b: *"dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum";*

Bahwa selanjutnya, Pasal 17 ayat (10) huruf b, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

Pasal 17 ayat (10): **PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:**

huruf b: *"dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan";*

Bahwa berkaitan dengan jenis hukuman dan masa/waktu hukuman, selanjutnya **Pasal 17 ayat (13)** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: *"Kh.usus pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";* dengan demikian maka Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat telah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban diatas, maka dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 3 huruf a dan huruf b, patut ditolak seluruhnya karena lemah, rapuh dan tidak beralasan hukum serta seluruh dalil ketentuan yang dikutip oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan duduk perkara ini;

- b. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 3 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang pokoknya menyatakan tentang Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor: 54 /Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN.Kpg. merupakan Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah Diputuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan Kewenangan Tergugat;

Bahwa Keputusan Perkara Pidana Nomor: 54 /Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN.Kpg. terhadap diri Penggugat telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) sehingga berdasarkan Amanat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 17 ayat (13), Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 17 ayat (18) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petuniuk Teknis Pemberhentian PNS, yang telah diuraikan terdahulu, maka Penggugat wajib Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena melakukan Kejahatan Jabatan Atau Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 3 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, **patut ditolak seluruhnya**;

- c. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 3 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, telah diuraikan dalam jawaban Tergugat terdahulu secara terang dan jelas,

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa:

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Pidana Nomor: 54 / Pid. Sus-TPK/ 2022 / PN.Kpg. telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sehingga secara hieraki peraturan perundang-undangan Putusan tersebut adalah yurisprudensi dan merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku di Republik Indonesia terhadap duduk perkara yang sama;
- Bahwa secara umum Penggugat telah menyatakan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Pidana Nomor: 54/ Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN.Kpg. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika demikian maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum Banding terhadap putusan ditingkat pertama karena hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan yang lebih tinggi dan bukanlah merupakan kapasitas Penggugat untuk membatalkan, karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum, maka secara hukum pula dianggap telah menerima Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memiliki hubungan kausalitas dengan Keputusan Tergugat tentang pemberhentian Pemberhentian Penggugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat sangat rapuh dan **patut ditolak** secara hukum;

11. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 4 yang pokoknya menyatakan Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat Cacat Prosedur adalah tidak benar sehingga **patut ditolak**;
- Perlu Tergugat tegaskan bahwa untuk melaksanakan amanat *Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara* dan *Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, maka *Pasal 17 angka (18) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS* menegaskan bahwa: *Pasal 17 angka (18):*

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena dengan melakukan tindak pidana dimaksud PNS telah menyalahgunakan atau mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai ASN";

Bahwa dengan demikian maka secara yuridis maupun realitas Penggugat ketika dalam jabatan administrator sebagai Kepala Bidang PAUD dan PKLK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD .821.2 / 1129 / 2016 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKD.821.2 / 102/ 2016, dan Penggugat ketika menduduki Jabatan Teknis sebagai Ketua Tim Teknis Perluasan Akses dan Insfrastuktur Pendidikan sesuai Keputusan Bupati Alor Nomor: 038/ HK/ KEP/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Perluasan Akses dan Insfrastruktur Pendidikan di kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Oleh karena itu, wajib hukumnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai prosedur berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 yang pokoknya menyatakan tentang tata cara pemberhentian, pejabat yang berwenang mengusulkan dan kedudukan Penggugat dalam Jabatan Administrator adalah salah menurut hukum sehingga perlu Tergugat sampaikan bahwa:

Pasal 18 huruf a, angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara menyatakan:

Pasal 18: Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan, dilakukan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a: Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

Angka 2: PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah Pejabat Administrasi yang menduduki Jabatan Administrator (JA) sebagai Kepala Bidang, sehingga pemberhentiannya diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Alor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Alor. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10, Pasal 13 huruf a, pasal 14 huruf a dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni:

Pasal 1 angka 10: "Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah",

Pasal 13 Jabatan ASN terdiri atas:

Huruf a: Jabatan Administrasi;

Pasal 14: Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;*
- b. jabatan pengawas; dan*
- c. jabatan pelaksana.*

Pasal 15 ayat (1): "Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Bahwa dengan demikian maka merujuk pada gugatan Penggugat romawi V angka 4 hal 12-15, yang secara umum dijelaskan dalam dalil penggugat bahwa PyB adalah Kepala Dinas Pendidikan adalah **salah menurut hukum**. Sesungguhnya Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 dan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni :

– Pasal 1 angka 13:

"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

– Pasal 54 ayat (1):

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota";

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 4.1 sampai dengan poin 4.3 adalah tidak benar sehingga **patut ditolak**;

13. Bahwa dalil Penggugat angka romawi V tentang ALASAN GUGATAN, poin 5 yang pokoknya menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar;

Bahwa pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

Pasal 1 Angka 17

"Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/ atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan berasaskan pada Asas-asas Umum Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pasal 10 ayat (1): *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakbelpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik.*

Bahwa proses Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tertuang dalam ketentuan diatas. Untuk itu, dalil Penggugat tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Bertindak Cermat, Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Asas Menanggapi Pengharapan Yang Benar, bukanlah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang menjadi Asas Umum penyelenggaraan pemerintahan secara umum termasuk Tergugat;

Bahwa Asas-Asas yang didalilkan oleh Penggugat (Asas Bertindak Cermat, Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Asas Menanggapi Pengharapan Yang Benar) tidak termasuk dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dengan mengacu pada dasar yuridis diatas, maka telah terang dan jelas penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga seluruh dalil-dalil penggugat dalam gugatan patut ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil Penggugat angka romawi VI tentang ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN Keputusan Pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final namun kini menjadi akibat hukum bagi Penggugat; Bahwa mengingat Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah Final dan mengikat maka tidak dapat dipisahkan dari segala proses dalam perkara a quo. Untuk itu, Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Menolak Permohonan Penundaan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

DALAM PETITUM;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka dengan hormat Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan Sah menurut hukum Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/ 859/111/2023 TANGGAL 21 MARET 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah konkrit, individual dan final yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/111/2023 TANGGAL 21 MARET 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi Replik secara lisan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menanggapi pula Duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat menjadi bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 30, sebagai berikut:

1. P - 1 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 6178/I 21 A/C/90 tanggal 9 Agustus 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Bahlawan Djaibakal (sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 8456a/I 21 A3/C/91 tanggal 31 Oktober 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bahlawan Djaibakal (sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : II.13-24/00017/KEP/IV/1994 tanggal 20 April 1994 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Bahlawan Djaibakal Pengatur Muda Tingkat I / Gol. Ruang II/b (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : II.13-24/45001/KEP/IV/1998 tanggal 19 Januari 1998 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Bahlawan Djaibakal Pengatur / Gol. Ruang II/c (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.823.1.2.3.4/03/D/2002 tanggal 05 Juni 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Bahlawan Djaibakal Pengatur Tingkat I / Gol. Ruang II/c (sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Keputusan Bupati Alor Nomor : UP.823.1.2.3/02/D/2005 tanggal 27 April 2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Bahlawan Djaibakal Penata Muda Gol./Ruang III/a (sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.823.1.2.3/01/D/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Bahlawan Djaibakal Penata Muda Tk. I Gol./Ruang III/b (sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.823.1.2.3/78/D/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. Penata Golongan ruang III/c (sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Keputusan Bupati Alor Nomor : BKPSDM.823.1.2.3/103/2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. Penata Tingkat I golongan ruang III/d (sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.6/IV/01/D/BKD4.1 tanggal 31 Maret 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. menjadi Pembina golongan ruang IV/a (sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.821.2/07/2008, Lampiran: 1 (satu) daftar, tanggal 21 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. sebagai Kepala Tata Usaha pada SMP Negeri Moru (sesuai dengan asli);
12. P - 12 : Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/559/2015, Lampiran : 1 (satu) daftar tanggal 16 Februari 2015, tentang Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. sebagai Kepala Seksi PKLK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (sesuai

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

13. P - 13 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKD.821.2/38/2015 tanggal 18 Pebruari 2015, atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. Jabatan : Kepala Seksi PKLK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Petikan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKD.821.2/1129/2016, Lampiran : 1 (satu) daftar tanggal 27 Desember 2016, tentang Pengangkatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. sebagai Pj. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Keterampilan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor (sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKD.821.2/102/2016 tanggal 29 Desember 2016, atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. Jabatan : Pj. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Keterampilan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor (sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Keputusan Bupati Alor Nomor 038/HK/KEP/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pembentukan TIM Teknis Perluasan Akses dan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 (sesuai dengan asli);
17. P - 17 : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3014/D3/KP/2018 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Pemerintah Untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Daerah 3T dan Pembatasan Tahun 2 APBN Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 (sesuai dengan fotokopi);
18. P - 18 : Surat Bupati Alor Nomor: BKPSDM.886/2053/VI/2022, Sifat : Penting, Perihal: Penolakan Permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 14 Juni 2022, kepada Bahlawan Djaibakal, SE. NIP. 196504241990031018 (sesuai dengan asli);
19. P - 19 : Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 13

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 (sesuai dengan salinan resmi);

20. P - 20 : Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Maret 2023 atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. (sesuai dengan asli);
21. P - 21 : Surat dari Bahlawan Djaibakal, SE. Perihal: Keberatan atas Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 3 April 2023 Kepada Bupati Alor (sesuai dengan asli);
22. P - 22 : Surat Pengantar, tanggal 3 April 2023, Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tertanggal 03 Juli 2023 dengan Nomor Register Perkara : 24/G/2023/PTUN.KPG tanggal 3/7/2023 (sesuai dengan asli);
24. P - 24 : Surat dari Advokat / Pengacara Ferdi Pegho, SH. & Rekan, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 24/G/2023/PTUN.KPG tanggal 20 Juli 2023 (sesuai dengan fotokopi);
25. P - 25 : Penetapan Nomor 24/G/2023/PTUN.KPG tanggal 25 Juli 2023, (sesuai dengan fotokopi);
26. P - 26 : Surat tertanggal 26 Juli 2023 dari Bahlawan Djaibakal, SE. Perihal: Banding Administrasi atas Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.88/859/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 44 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Bahlawan Djaibakal, SE., Lampiran: Bukti-bukti surat (sesuai dengan asli);

27. P - 27 : Surat Pengantar, tanggal 26 Juli 2023, Banding Administrasi atas Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Bahlawan Djaibakal, SE. (sesuai dengan fotokopi);
28. P - 28 : Surat dari Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Nomor: 280/BPASN/S.1/2023, Sifat: Rahasia/Segera, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Banding Administratif atas nama Bahlawan Djaibakal NIP. 19650424 199003 1 018 Pegawai pada Dinas Pendidikan Kab. Alor, tanggal 3 Agustus 2023 Kepada Bahlawan Djaibakal (sesuai dengan asli);
29. P - 29 : Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: 00002062/DIKLATPIM TK.III/7700/011/LAN-PEMPROV NTT/2019, tanggal 19 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
30. P - 30 : Piagam Penghargaan, tanggal 19 Juli 2019 Atas Nama Bahlawan Djaibakal, SE. (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat menjadi bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12 sebagai berikut:

1. T - 1 : Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 21 Maret 2023 atas nama Bahlawan Djaibakal, SE. (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat dari Kepolisian Resor Alor Nomor: B/550/V/RES.3.5/2022,

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi: BIASA, Lampiran: Satu lembar, Perihal: Pemberitahuan peralihan status, tanggal 9 Mei 2022 Kepada Sdr. Bahlawan Djaibikal, S.E. (sesuai dengan fotokopi);

3. T - 3 : Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.887/2498/IX/2022 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n. Bahlawan Djaibikal, SE. NIP. 196504241990031018, tanggal 6 September 2022 (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 13 Desember 2022 (sesuai dengan fotokopi);
5. T - 5 : Keputusan Bupati Alor Nomor 038/HK/KEP/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pembentukan TIM Teknis Perluasan Akses dan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 (sesuai dengan fotokopi);
6. T - 6 : Surat Permohonan Berhenti Sebagai PNS atas nama Bahlawan Djaibikal, SE. Kepada Bupati Alor, tanggal 11 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
7. T - 7 : Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM kepada Bupati Alor, Nomor: BKPSDM.800/1976/VI/2022, Tanggal: 02 Juni 2022, Sifat: Penting, Lampiran: 1 (satu) Jepitan, Perihal: Permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Bahlawan Djaibikal, SE. NIP. 196504241990031018 (sesuai dengan fotokopi);
8. T - 8 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Nomor : BKPSDM.886/1994/VI/2022, Sifat: Penting, Lampiran: 1 (satu) Jepitan, Perihal: Mohon Penjelasan, Tanggal 07 Juni 2022 Kepada Kepala BKN Regional X Denpasar (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor: 306/B-BK.01.01/SD/KR.X/2022, Sifat: Penting, Hal: Pertimbangan Hukum PNS atas nama Tersangka Tindak Pidana Korupsi a.n. Bahlawan Djaibikal, tanggal 10 Juni 2022 (sesuai dengan asli hasil print, sesuai tanda tangan elektronik);

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T - 10 : Surat Bupati Alor Nomor: BKPSDM.886/2053/VI/2022, Sifat : Penting, Perihal: Penolakan Permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 14 Juni 2022, kepada Bahlawan Djaibakal, SE. NIP. 196504241990031018 (sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Surat Pengantar, tanggal 26 Juli 2023, dan Surat Banding Administrasi atas Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM.888/859/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Bahlawan Djaibakal, SE. (sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Surat dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor: 280/BPASN/S.1/2023, Sifat: Rahasia/Segera, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Banding Administratif atas nama Saudara Bahlawan Djaibikal NIP. 19650424 199003 1 018 Pegawai pada Dinas Pendidikan Kab. Alor, tanggal 3 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah:

KEPUTUSAN BUPATI ALOR NOMOR : BKPSDM.888/859/III/2023 TANGGAL 21 MARET 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA BAHLOWAN DJAIBAKAL, SE;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban pada tanggal 4 OKtober 2023 dan tidak mengajukan eksepsi;

POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan penggugat, jawaban Tergugat dan surat-surat bukti yang diajukan pengugat dan tergugat di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 13 Desember 2022 dengan terdakwa bernama BAHLOWAN DJAIBAKAL bin ALI DJAIBAKAL (vide bukti P-19);
- Bahwa obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM.888/859/III/2023 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan Jabatan diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 13 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sdr BAHLAWAN DJAIBAKAL, SE NIP.196504241990031018 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti P - 20=T - 1 dan bukti P-19);

- Bahwa BAHLAWAN DJAIBAKAL, SE telah melakukan upaya banding administrasi atas keputusan Bupati Alor Nomor : BKPSDM.888/859/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 (vide bukti P - 26 = T - 11) dan atas banding administratif atas nama BAHLAWAN DJAIBAKAL, SE tersebut telah dijawab oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dengan surat Nomor 280/BPASN/S.1/2023 Tanggal 3 Agustus 2023 (vide bukti P - 28);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya yang menjadi isu hukum dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata usaha negara menurut Undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan Keputusan Tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e, karena Bupati Kabupaten Alor sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) hanya melaksanakan perintah Undang Undang yaitu Pasal 87 ayat (4) b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang meneguhkan norma pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, menyatakan mengabulkan sebagian uji materi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No, 5 Tahun 2014 tentang ASN terkait pemberhentian ASN. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN karena bertentangan dengan UUD 1945, karena itu pemberhentian atau pemecatan ASN bisa dilakukan jika berhubungan dengan tindak pidana jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan cara mengadopsi dan melakukan *reciptie praktis*, karena sependapat atau sejalan/selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum rapat pleno kamar TUN Mahkamah Agung RI huruf E angka 4 mengatur “Keputusan Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang diterbitkan atas dasar putusan perkara pidana karena melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena terikat ketentuan Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali surat keputusan diberlakukan surut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa didalam praktek pengadilan perkara yang sejenis atau kasusnya sama dengan perkara *a quo* yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/TUN/2022 Tanggal 6 Desember 2022 oleh karena itu Majelis Hakim mengikuti dan berpegang pada asas *Similia similibus*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan **tidak diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan **ditolak**; dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah di hukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan hubungan Kerja Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan beserta perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya;

MENGADILI

PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000.00 (Lima Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh KETUT RASMEN SUTA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR MS, S.H.,M.H., dan INDARYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada Hari Kamis
Tanggal 9 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh
JAMUHUR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh
Tergugat atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SUBUR MS, S.H.,M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Ttd.

INDARYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. A T K	: Rp. 150.000,00
3. Pangilan-panggilan	: Rp. 281.500,00
4. Sumpah Saksi	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. PNPB Panggilan Pertama	: <u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 501.000,00
Terbilang	: (Lima Ratus Satu Ribu Rupiah).

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor 2/G/2023/PT.TUN.MTR